



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 1992
TENTANG
PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SANA'A, YAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
bahwa dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama dan persahabatan, serta untuk mewujudkan hubungan diplomatik yang berdasarkan asas resiprositas dan saling menghormati antara Negara Republik Indonesia dan Republik Yaman, dipandang perlu membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Yaman;

Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI SANA'A, YAMAN.

Pasal 1

- (1) Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, Yaman.
- (2) Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia.

Pasal 2

Wilayah Kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a meliputi seluruh wilayah Negara Yaman.

Pasal 3

Formasi Kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a dibebankan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi, dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Sana'a ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Pebruari 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO